



PUTUSAN
Nomor 105 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

CV. GRAHA TEHNIK, tempat kedudukan di Jalan Ruko Pemuda No. 3 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Isti Suilah, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Antoninus Kristiano, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Antoninus Kristiano, S.H. dan Rekan, beralamat di Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Jendral Sudirman Km. 5,5 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;



2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang), tertanggal 05 November 2020, ditunda sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang), tertanggal 05 November 2020;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang), tertanggal 05 November 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Tentang kompetensi absolut kewenangan mengadili;
2. Gugatan Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dan kedudukan hukum bagi kepentingan para pihak yang dirugikan;
3. Gugatan Penggugat *obscuur libell* (gugatan kabur);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dengan Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN.PLK, tanggal 28 April 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, dengan Putusan Nomor 153/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Oktober 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut pada tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 18 Oktober 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 153/B/2021/PT.TUN.JKT;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya gugatan Pemohon Kasasi sebelumnya Terbanding/Penggugat dan Memori Kasasi Pemohon Kasasi sebelumnya Terbanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam Perkara Nomor 02/G/2021/PTUN.PLK, tanggal 28 April 2021;
3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang), tertanggal 5 November 2020, atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Termohon Kasasi dahulu

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2022



Pembanding/Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur);

4. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Tergugat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang), tertanggal 05 November 2020;
5. Menghukum Termohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (3) serta Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan mengatur, Persetujuan pengoperasian kapal diberikan oleh: a. Direktur Jenderal, untuk kapal yang melayani penyeberangan antarprovinsi dan/atau antarnegara; b. Gubernur, untuk kapal yang melayani penyeberangan antar kabupaten/kota dalam daerah provinsi; atau c. Bupati/Walikota, untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota, dan untuk memperoleh persetujuan pengoperasian kapal, Badan Usaha Angkutan Penyeberangan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;



- Bahwa berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam konteks pemerintahan daerah, Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur, Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur, Nomor 40 Tahun 2016, Tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi, serta Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 9 Juli 2020;
- Bahwa dalam Peraturan Bupati tersebut, Tergugat/Termohon Kasasi mempunyai wewenang salah satunya dalam hal penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten (*vide* Pasal 3 ayat (3) huruf v). Dengan demikian Tergugat/Termohon Kasasi mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;
- Bahwa CV Putra Mentaya telah mengajukan surat permohonan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Sampit-Mentaya Seberang (Pulang Pergi) beserta seluruh persyaratan yang diperlukan, dan dari persyaratan teknis, permohonan maupun persyaratan penambahan kapal untuk melayani penduduk di Kecamatan Seranau dalam hal pulang pergi rute Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau sangat diperlukan, sehingga penerbitan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CV. GRAHA TEHNIK**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.

NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)